

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, POLITIK ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA, TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN (STUDI KASUS PADA OPD SE-KOTA BAUBAU)

Ranang Iqwanul Suhufi¹, Fariz Mustaqim²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: ranang1908@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa terhadap penyerapan anggaran. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linear berganda. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji parsial (uji-t) yaitu dengan nilai 0,011 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Arah positif dapat dilihat pada nilai t- hitung yaitu 2,564, (2) Politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji parsial (uji-t) yaitu dengan nilai 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Arah positif dapat dilihat pada nilai t-hitung yaitu 4,872, (3) Pengadaan barang atau jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji parsial (uji-t) yaitu dengan nilai 0,330 lebih besar dibandingkan dengan 0,05, (4) Perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji simultan yaitu dengan nilai 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Arah positif dapat dilihat pada nilai F-hitung yaitu 25,472.

Kata Kunci : Perencanaan Anggaran, Politik Anggaran, Pengadaan Barang, Penyerapan Anggaran

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of budget planning, budget politics, and the implementation of goods or services procurement on budget absorption. In this study, the method used is descriptive quantitative analysis method and multiple linear regression analysis. The data collection method was carried out using a questionnaire and processed using the SPSS application. Based on the research results, the following conclusions can be drawn: (1) Budget planning has a positive effect on budget absorption, as seen from the significance value of the partial test results (t-test), namely with a value of 0.011 which is smaller than 0.05. The positive direction can be seen in the t-count value of 2.564, (2) Budgetary politics has a positive effect on budget absorption, which can be seen from the significance value of the partial test results (t-test), namely with a value of 0.000 which is smaller than 0.05. The positive direction can be seen in the t-count value, which is 4.872, (3) Procurement of goods or services does not affect budget absorption, which can be seen from the significance value of the partial test results (t-test), namely with a value of 0.330 greater than 0.05, (4) Budget planning, budget politics and procurement of goods or services simultaneously (together) have a significant positive effect on budget absorption, as seen from the significance value of the simultaneous test

results, namely with a value of 0.000 which is smaller than 0.05. The positive direction can be seen in the F-count value of 25.472.

Keywords: Budget Planning, Budget Politics, Implementation Procurement, Absorption Budget.

1. PENDAHULUAN

Proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan pemberian bantuan dana untuk menjalankan kewenangan tersebut. Penerapan undang-undang tersebut diharapkan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan anggaran, dimana perencanaan anggaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu rancangan sebagai pengendali dan penentu arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Permasalahan yang timbul didalam perencanaan anggaran disebabkan karena konsep perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran berdampak kepada program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu, masalah yang terjadi pada perencanaan juga terjadi karena adanya anggapan anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui. Akhirnya mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memikirkan kebutuhan riil yang ada di lapangan (Seftianova dan Helmy Adam, 2013).

Penelitian Ramadhani dan Setiawan (2019) menyebutkan faktor yang berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan, karena semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan maka kegiatan atau program yang di targetkan akan berjalan dengan lancar. Hasil penelitian yang dilakukan Iqbal (2018) menyatakan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai, dkk (2016) dan Ningtyas (2020) yang menyatakan sebaliknya bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Menurut Wildavsky (2012) politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola, dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang - peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik. Lanjutnya lagi, politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan atas keterbatasan sumber dana publik yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa (Sanjaya, 2018).

Senada dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Gagola (2016), Lestari dan Yuliani (2022) juga menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran disebabkan oleh faktor pengadaan barang/jasa. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2017) dan Sanjaya, dkk (2018) yang menyatakan sebaliknya bahwa pengadaan barang/jasa tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Fenomena penyerapan anggaran belanja ini juga dapat terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Baubau, sebagaimana berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh peneliti atas nama Noor Gemilang Siradja, S.IP, yang mana ia merupakan anggota Komisi II DPRD Kota Baubau dan juga sebagai ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Baubau periode 2019-2024. Pada tahun 2019 capaian penyerapan anggaran hanya mencapai 90.27 %, di tahun 2020 penyerapan anggaran mencapai 89,87%, dan di tahun 2021 penyerapan anggaran mencapai 82.00%. Data ini menjelaskan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Kota Baubau belum maksimal karena belum sesuai

dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Baubau. Berikut adalah tabel penyerapan anggaran Pemerintah Kota Baubau.

Tabel 1Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Baubau Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	2019	969.901.718.367	875.551.268.061	90,27
2.	2020	953.428.271.287	856.849.207.881	89,87
3.	2021	1.015.683.152.605	832.842.954.527	82,00

Sumber : Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kota Baubau

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Perencanaan Anggaran, Politik Anggaran, dan Pengadaan Barang atau Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Studi Pada OPD Kota Baubau.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Teori stewardship merupakan salah satu teori dalam akuntansi yang muncul sejalan dengan adanya perkembangan akuntansi yang merambah pada disiplin ilmu lainnya Frankoe dkk (2021). Wulandari dan Fauzihardani (2022), mengemukakan bahwa teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajer menargetkan tujuan mereka bukan untuk tujuan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship menjelaskan hubungan antara stewards dan principals dimana stewards bertindak mampu menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan masyarakat dan kesuksesan organisasi. Salah satu tujuannya yaitu serapan anggaran dapat tercapai maksimal. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai alat penggerak dalam menjalankan tugasnya mengelola serta bertanggungjawab atas perkembangan daerah. Keberhasilan organisasi menggambarkan output yang maksimal akan memberikan tingkat kepuasan yang maksimal terhadap pihak principal akan menilai kinerja yang dilakukan oleh steward sangat baik (Oktaliza, dkk, 2020).

2.2 Anggaran Sektor Publik

Menurut Halim, (2017) menjelaskan bahwa pengertian anggaran adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Bastian (2013) mengatakan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapat dan belanja dalam satuan moneter. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara

pemerintahan. Siklus anggaran ada 4 tahap Menurut (Moh Mahsun, dkk, 2013) yaitu persiapan anggaran, ratifikasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan serta evaluasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 pasal 1 ayat (8), belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Berikut ialah jenis-jenis belanja negara dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 pasal 1 ayat (8): belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, transfer ke daerah dan belanja lain-lain.

2.3 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan subsistem perencanaan strategis (*strategic planning*), secara teknis di laksanakan dengan sistem anggaran kinerja yang didahului dengan perencanaan kinerja. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan isu-isu strategis yang direspon dengan program dan kegiatan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya, proses perencanaan kinerja dilaksanakan pada saat menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah (Latif dkk, 2014). bahwa Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi.

2.4 Politik Anggaran

Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola, dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik (Ramadhani dan Setiawan, 2019). Tujuan dari politik anggaran adalah untuk membelanjakan uang rakyat secara tepat, terarah, berkeadilan, dan memenuhi rasa kemanusiaan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Selain itu tujuan politik anggaran adalah untuk menemukan arah dan prioritas sasaran pembangunan nasional, serta dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

pelaksanaannya harus sesuai dengan program yang telah disusun, (Kompas, 2022). Menurut wildavsky (2012) bahwa proses politik anggaran lebih menekankan pada dimensi politik di dalamnya, dan melihat interaksi aktor-aktor baik eksekutif maupun legislatif dalam proses perumusan kebijakan anggaran.

2.5 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1) Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2.6 Penyerapan Anggaran

Mulyono (2018) menjelaskan bahwa serapan anggaran adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja Kemudian Bastian (2015) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran adalah pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Menurut Lubis dalam (Anggreani 2012), mengatakan efektivitas penyerapan anggaran lebih menekan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat. Terdapat dua sudut pandang terkait rendahnya penyerapan anggaran, yang pertama yaitu jumlah realisasi anggaran pada akhir tahun diperbandingkan dengan jumlah anggarannya, dan yang kedua dari segi ketidakproporsionalan serapannya (Halim, 2014). Dan apabila dikaji lebih runut, belanja pemerintah memang selalu melonjak drastis dipertengahan sampai akhir triwulan ketiga tahun anggaran. Trennya adalah empat bulan terakhir selalu melonjak dengan sangat tajam (Anfujatin, 2016).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh ASN yang berjumlah 3728 yang tersebar di OPD 32 OPD se- kota Baubau (data terlampir). Kriteria yang dipilih pada penelitian ini yaitu pegawai yang berhubungan dengan penyusunan, pengawasan, pengadaan dan pengesahan anggaran keuangan yang terdiri dari Kepala OPD/Dinas, Sekretaris, Kasubag Keuangan, Bendahara Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang didasari bahwa responden inilah yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi tiap OPD memiliki 5 responden sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 160 responden.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum objek, struktur organisasi, visi dan misi dan data-data yang bukan merupakan angka-angka yang terkait dalam penelitian ini. Dan Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil tabulasi kuisioner. Sumber data pada penelitian yaitu data sekunder dan data primer.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara observasi, kuesioner dan studi kepustakaan.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif persentase. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Untuk mengetahui tingkat persentase kecenderungan skor jawaban (Sugiyono : 2017) digunakan rumus :

$$presentase (\%) = \frac{Total\ Skor\ Keseluruhan\ yang\ Diperoleh}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

Keterangan :

Skor ideal = angka penilaian tertinggi x jumlah pertanyaan x jumlah responden
Persentase kecenderungan skor yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan criteria interpretasi skor kuisioner seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono : 2017) sebagai berikut :

0 % - 20 %	= Sangat lemah
21% - 40 %	= lemah
41% - 60 %	= Cukup
61% - 80%	= Kuat
81% - 100%	= Sangat Kuat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuisioner secara langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Baubau. Adapun variabel-variabel yang akan dideskripsikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Variabel Perencanaan Anggaran

Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan Anggaran (X1)

Item	Frekuensi Skor dan Persentase					N	Total Skor	Rata- Rata	
	1	2	3	4	5				
Indikator 1. Tujuan dan Strategis									
1	F			7	76	63	146	640	4,38
	%			4,8	52,1	43,1			
2	F			3	66	66	146	658	4,51
	%			2,1	45,2	52,7			
3	F			1	66	79	146	662	4,53
	%			0,7	45,2	54,1			
Indikator 2. Penyusunan Program dan Anggaran									
4	F				62	84	146	668	4,58
	%				42,5	57,5			
5	F				63	83	146	667	4,57
	%				43,2	56,8			
6	F			6	80	60	146	637	4,36
	%			4,1	54,8	41,1			
Mean Variabel Perencanaan Anggaran									
4,49									

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa 146 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pernyataan pertama “Dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, tidak terdapat program/kegiatan yang kurang realistis”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 76 orang atau 52,1% dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 7 orang atau 4,8% dari total 146 responden.
- b. Pernyataan kedua “Instansi/organisasi memiliki dokumen perencanaan jangka panjang yang menjabarkan visi dan misi instansi/organisasi”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 77 orang atau 52,7% dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 3 orang atau 2,1% dari total 146 responden.
- c. Pernyataan ketiga “Dokumen perencanaan memuat kinerja yang terukur dan

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa 146 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pernyataan pertama “Sebelum mengusulkan anggaran, instansi saya terlebih dahulu melakukan perencanaan terhadap program/kegiatan”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 82 orang atau 56,2% dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau 1,4% dari total 146 responden.
- b. Pernyataan kedua “Anggaran yang diusulkan oleh pengguna anggaran telah sesuai dengan prioritas”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 79 orang atau 54,1% dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju dan tidak setuju masing-masing sebanyak 1 orang atau 0,7% dari total 146 responden.
- c. Pernyataan ketiga “Anggaran yang diusulkan oleh pengguna anggaran instansi saya disesuaikan dengan asas kebutuhan OPD”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 71 orang atau 48,6% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 1,4% dari total 146 responden.
- d. Pernyataan keempat “Anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran berdasarkan asas keadilan”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 72 orang atau 49,3% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 1,4% dari total 146 responden.

3. Analisis Deskriptif Variabel Pengadaan Barang/Jasa

Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap pengadaan barang atau jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengadaan Barang/Jasa (X3)

Item	Frekuensi Skor dan Persentase					N	Total Skor	Rata- Rata	
	1	2	3	4	5				
Indikator 1. Jumlah Pejabat/Panitia Pengadaan Barang									
1	F	3	28	54	36	25	146	490	3,36
	%	2,1	19,2	37	24,7	17,1			
Indikator 2. Pemahaman Peraturan									
2	F			3	72	71	146	652	4,47
	%			2,1	49,3	48,6			
3	F				90	56	146	640	4,38
	%				61,6	38,4			
Indikator 3. Pembentukan Struktur Organisasi									

4	F		13	56	49	28	146	530	3,63
	%		8,9	38,4	33,6	19,2			
Indikator 4. Penentuan HPS									
5	F	4	32	74	31	5	146	439	3,01
	%	2,7	21,9	50,7	21,2	3,4			
Indikator 5. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa									
6	F	14	35	59	26	12	146	425	2,91
	%	9,6	24	40,4	17,8	8,2			
Mean Variabel Pengadaan Barang Atau Jasa									3,63

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa 146 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pernyataan pertama “Pejabat tidak takut untuk melaksanakan pengadaan dari banyaknya pemberitahuan penangkapan pejabat dengan tuduhan korupsi”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori kurang setuju sebanyak 54 orang atau 37% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 3 orang atau 2,1% dari total 146 responden.
- b. Pernyataan kedua “Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 72 orang atau 49,3% dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 3 orang atau 2,1% dari total 146 responden.
- c. Pernyataan ketiga “Realisasi anggaran pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 90 orang atau 61,6% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 56 orang atau 38,4% dari total 146 responden.
- d. Pernyataan keempat “Adanya SDM pelaksanaan barang/jasa yang bersertifikat”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori kurang setuju sebanyak 56 orang atau 38,4% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 13 orang atau 8,9% dari total 146 responden.
- e. Pernyataan kelima “Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah (tidak sesuai dengan harga pasar)”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori kurang setuju sebanyak 74 orang atau 50,7% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 4 orang atau 2,7% dari total 146 responden.
- f. Pernyataan keenam “Pemeriksaan dan penandatanganan dokumen kontrak oleh

panitia/pejabat pengadaan membutuhkan waktu yang lama”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori kurang setuju sebanyak 59 orang atau 40,4% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 12 orang atau 8,2% dari total 146 responden.

4. Analisis Deskriptif Variabel Penyerapan Anggaran

Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Penyerapan Anggaran (Y)

Item	Frekuensi Skor dan Persentase					N	Total Skor	Rata- Rata	
	1	2	3	4	5				
Indikator 1. Accountability									
1	F			1	58	87	146	670	4,59
	%			0,7	39,7	59,6			
2	F	3	10	14	69	50	146	591	4,05
	%	2,1	6,8	9,6	47,3	34,2			
Indikator 2. Viability									
3	F				55	91	146	675	4,62
	%				37,7	62,3			
4	F			3	69	74	146	655	4,49
	%			2,1	47,3	50,7			
Indikator 3. Transparancy									
5	F	1	3	12	73	57	146	620	4,25
	%	0,7	2,1	8,2	50	39			
Indikator 4. Stewardship									
6	F			1	67	78	146	661	4,53
	%			0,7	45,9	53,4			
Indikator 5. Integrity and Consistency									
7	F		1	2	72	71	146	651	4,46
	%		0,7	1,4	49,3	48,6			
Mean Variabel Penyerapan Anggaran								4,43	

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 146 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pernyataan pertama “Instansi Bapak/Ibu membuat laporan pertanggung jawaban atas setiap penggunaan anggaran belanja”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak

- dengan kategori sangat setuju sebanyak 87 orang atau 59,6% dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 0,7% dari total 146 responden.
- b. Pernyataan kedua “Instansi Bapak/Ibu menyampaikan laporan penyelenggaraan program dan kegiatan kepada masyarakat secara terbuka”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 69 orang atau 47,3% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 3 orang atau 2,1% dari total 146 responden.
 - c. Pernyataan ketiga “Instansi Bapak/Ibu melaksanakan kewajiban keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 91 orang atau 62,3% dan penilaian paling sedikit dengan kategori setuju sebanyak 55 orang atau 37,7% dari total 146 responden.
 - d. Pernyataan keempat “Instansi Bapak/Ibu memberikan rincian mengenai kewajiban keuangan untuk memberikan informasi (berupa laporan, dll)”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 74 orang atau 50,7% dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 3 orang atau 2,1% dari total 146 responden.
 - e. Pernyataan kelima “Instansi Bapak/Ibu memberikan informasi yang terbuka dalam penggunaan anggaran belanja”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 57 orang atau 39% dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 0,7% dari total 146 responden.
 - f. Pernyataan keenam “Instansi Bapak/Ibu menggunakan anggaran belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pemerintah”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori sangat setuju sebanyak 78 orang atau 53,4% dan penilaian paling sedikit dengan kategori kurang setuju sebanyak 1 orang atau 0,7% dari total 146 responden.
 - g. Pernyataan ketujuh “Instansi Bapak/Ibu membuat target realisasi anggaran belanja atas program dan kegiatan setiap bulannya serta melakukan pelaporan penyerapan anggaran belanja tepat waktu kepada pihak yang berwenang”, ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak dengan kategori setuju sebanyak 72 orang atau 49,3% dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 0,7% dari total 146 responden.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Baubau. Adapun masing-masing pengaruh variabel, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, yang artinya perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,011 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien regresi bertanda positif. Pengaruh signifikansi perencanaan anggaran sangat ditentukan oleh besarnya peran indikator yang membentuk yakni (1) tujuan dan strategis, (2) penyusunan program dan anggaran. Dari indikator- indikator yang membentuk variabel perencanaan anggaran tersebut, maka indikator pembentuk utama variabel perencanaan anggaran adalah indikator penyusunan program dan anggaran. Sedangkan indikator-indikator yang lain memberikan proporsi kecil dalam membentuk variabel perencanaan anggaran, sehingga perlu ditingkatkan agar keandalan penyerapan anggaran dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran. Sebaliknya, semakin buruk perencanaan anggaran, maka akan berdampak buruk juga terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila anggaran direncanakan dengan baik maka penyerapan dari anggaran tersebut juga akan bernilai baik. Penyerapan anggaran merupakan estimasi yang dicapai berdasarkan pada perencanaan anggaranyang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Gagola, dkk (2016) yang berhasil membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

2. Pengaruh Politik Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, yang artinya politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah

koefisien regresi bertanda positif. Pengaruh signifikansi politik anggaran sangat ditentukan oleh besarnya peran indikator yang membentuk yakni (1) pengalokasian anggaran, (2) asas kebutuhan, dan (3) asas keadilan. Dari indikator-indikator yang membentuk variabel politik anggaran tersebut, maka indikator pembentuk utama variabel politik anggaran adalah indikator pengalokasian anggaran, kemudian diikuti indikator asas kebutuhan. Sedangkan indikator-indikator yang lain memberikan proporsi kecil dalam membentuk variabel politik anggaran, sehingga perlu ditingkatkan agar keandalan penyerapan anggaran dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik politik anggaran maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila politik anggaran dijalankan dengan sebaik-baiknya maka hal tersebut akan berdampak baik pada penyerapan anggaran. Politik anggaran merupakan cara untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang terbatas sehingga apabila politik anggaran telah disesuaikan dengan penggunaannya maka pencairan anggaran dalam bentuk penyerapan anggaran akan disalurkan ke bagian-bagian yang telah diporsikan sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sanjaya (2018) menyatakan bahwa politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ningtyas dan Weni Prabatiwi Mustika (2020) yang menyatakan bahwa politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

3. Pengaruh Pengadaan Barang atau Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis ditolak, yang artinya pengadaan barang atau jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,330 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau tidaknya pengadaan barang, hal tersebut tidak akan berdampak pada penyerapan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang atau jasa tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Artinya bahwa ada atau tidaknya pengadaan anggaran, hal tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap pencairan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ningtyas dan Weni Prabatiwi Mustika (2020) yang membuktikan bahwa pengadaan barang atau jasa tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

4. Pengaruh Implementasi Perencanaan Anggaran, Politik Anggaran dan Pengadaan Barang Atau Jasa (Secara Simultan) Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima semua variabel yang digunakan di dalam penelitian ini yang terdiri atas perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa, secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien regresi bertanda positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila perpaduan perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa dapat memberikan dampak terhadap penyerapan anggaran pemerintah. Artinya bahwa semakin baik anggaran yang direncanakan kemudian ditunjang dengan cara memaksimalkan anggaran tersebut dan adanya pengadaan barang dan jasa maka akan berpotensi untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati dan Jouzar Farouk Ishak (2020) yang menyimpulkan bahwa secara simultan perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sejalan dengan itu, Gagola, Jullie Sondakh, dan Jessy Warongan (2016) juga berhasil membuktikan bahwa perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Baubau. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji parsial (uji-t) yaitu dengan nilai 0,011 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Arah positif dapat dilihat pada nilai t-hitung yaitu 2,564.
- b. Politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji parsial (uji-t) yaitu dengan nilai 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Arah positif dapat dilihat pada nilai t-hitung yaitu 4,872.
- c. Pengadaan barang atau jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, yang dilihat

dari nilai signifikansi hasil uji parsial (uji-t) yaitu dengan nilai 0,330 lebih besar dibandingkan dengan 0,05.

- d. Perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji simultan yaitu dengan nilai 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Arah positif dapat dilihat pada nilai F-hitung yaitu 25,472.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaruh perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se- Kota Baubau, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Baubau disarankan agar selalu melakukan peningkatan-peningkatan terkait pengetahuan mengenai perencanaan-perencanaan yang baik untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau menguji variabel-variabel dan indikator-indikator yang lain sebagai pengembangan dari penelitian ini.
- c. Bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan dalam melakukan penelitian dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pengaruh perencanaan anggaran, politik anggaran dan pengadaan barang atau jasa terhadap penyerapan anggaran.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono, 2018. *Anak Berkesulitan Belajar*, PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik Vol 14 No 1*, hal. 1-18 Tahun 2016. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/download/1014/907>. Diakses pada tanggal 19 Januari.
- Anggreani, Shenny. 2012. *Hubungan Penyusunan Anggaran Belanja Modal Dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah IV Priangan Jawa Barat)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2378>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023.
- Bastian, Indra. 2013. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.

- Frankoe, Ade; Kamaludin Kamaludin; dan Fadli Fadli. 2021. Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan E-Procurement terhadap Penyerapan Anggaran. *Jurnal The Manager Review Vol 3 No 1 Tahun 2021*. <https://ejournal.unib.ac.id/a46/article/view/19604>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2023.
- Gagola, Ledy; Jullie Sondakh; dan Jessy Warongan. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill Vol 8 No 1 Tahun 2016*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15330>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2023.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2017. *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. *Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang No 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 Pasal 1 Ayat 8*. Jakarta.
- Latif, Muhammad; Andy Fefta Wijaya; dan Tjahjanulin Domail. 2014. Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja. *Jurnal Wacana Vol 17 No 2 Tahun 2014*. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/306>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2023.
- Lestari, Lufandati dan Nur Laila Yuliani. 2022. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja*. Jurnal Unimma. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/7515>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2023.
- Ningtyas, Weni Prabatiwi Mustika. 2020. *Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris Di Opd Kabupaten Magelang)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang. http://eprintslib.ummgl.ac.id/2136/1/17.0102.0118_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
- Nugroho, Rahadi. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal Badan Pendidikan da Pelatihan Keuangan Vol 10 No*

- 1 Tahun 2017. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/23>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023.
- Oktaliza, Yola; Muhammad Ahyaruddin; dan Annie Mustika Putri. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau: *Jurnal Muhamadiya Riau Accounting Businnes*. Vol 1 No 2, Juni. 081-090. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ/index>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023.
- Presiden Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden No 21 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa*. Jakarta.
- Rahmawati, Rika Septi, dan Jouzar Farouk Ishak. 2020. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol 1 No 1 Tahun 2020*. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarij/article/download/2414/1874/>. Diakses pada tanggal 5 April 2023.
- Ramadhani, Rifka dan Mia Angelina Setiawan. 2019. Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1, No 2, Seri B, Mei 2019 Hal 710-726. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/104/69>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023.
- Rifai, Ahmad; Biana Adha Inapty; dan Rr Sri Pancawati M. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol 11 No 1 Tahun 2016*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/issue/view/1981>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2023.
- Sanjaya, Tessa; Fefri Indra Arza; dan Mia Angelina Setiawan. 2018. *Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang. Artikel. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3804>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023.
- Seftianova, Ratih dan Helmi Adam. 2013. Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK)* Vol. 4 No. 1 Februari 2013. https://media.Neliti.com/media/publication/4448-ID-pengaruh-kualitas_dipa-dan-akurasi-perencanaan-kas-terhadap-kualitas-penyerapan.pdf. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Wildavsky, Aaron. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Matapena Consultindo: Samarinda.
- Wulandari, Silvia dan Eka Fauzihardani. 2022. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Fiscal Stress* dan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan Rebudgeting

Pendapatan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol 4 No 1 Tahun 2022. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/467>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2023.